



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harwandi alias Wandu;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2019;

Terdakwa Harwandi Alias Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marjan Tusang Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cenderawasih SP-2 RT.010/RW.00 No.013 Komp. Perumahan Pemda Timika Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 38/SPPH/Pen.Pid/2020/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 30 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Harwandi alias Wandu terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman,' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harwandi alias Wandu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Timika dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba golongan I jenis shabu berat total 1,14 gram (berat dengan plastik klip) dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,75 gram (dengan plastik) dan disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,39 gram.;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau dengan nomor sim card 081240418753 ;
- 1 (satu) bundle plastic klip bening kecil;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu).

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya, Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa Harwandi Alias Wandi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika & tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan 1 (satu) bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Irfandi Kaman dan saksi Almuawana Watimena (keduanya adalah anggota Polres Mimika) yang mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Irfandi Kaman dan saksi Almuawana Watimena langsung mencari terdakwa dan menemukan



terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan ke sebuah kios yang berada tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa sambil bertanya “Dimana barangmu?”, namun di jawab oleh terdakwa “Tidak ada”, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan ditempat terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya para saksi dan terdakwa menuju ke rumah kost terdakwa;

2. Bahwa setelah para saksi dan terdakwa tiba dirumah terdakwa dimana pada saat itu saksi Yanti (pacar terdakwa) sedang berada dirumah kost terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis shabu dilemari pakaian bagian atas sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753 yang dipergunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari Madura bernama saudara Matruji (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya para saksi menemukan di samping lemari pakaian berupa 1 (satu) bundle plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap Shabu) dimana barang tersebut diakui milik terdakwa;

3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Matruji (DPO) yang berasal dari Madura dengan cara memesan melalui handphone merek Nokia milik terdakwa dengan nomor simcard 081240418753, namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan saudara Matruji (DPO) hanya berkomunikasi lewat handphone ;

4. Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Matruji (DPO) sudah 4 (empat) kali dalam setiap 1 (satu) minggu terdakwa memesan/membeli paketan shabu kepada Sdr. Matruji tersebut dan juga apabila setiap 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dipesan tersebut sudah habis/laku terjual maka selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada Sdr. Matruji (DPO);

5. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira Jam 08.00 Wit terdakwa menelpon ke nomor Handphone 085230119451 milik Sdr. Matruji (DPO) dengan mengatakan “bos bisa ambil stok (Narkotika jenis Shabu) ka?” kemudian Sdr. Matruji menjawab “iya bisa” lalu terdakwa memesan paketan shabu tersebut kepada Sdr. Matruji sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan perpaket seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan perjanjian nanti setelah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual barulah terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan tersebut dengan cara mengirim uang kepada Sdr. Matruji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui BRI Link di Jalan Seroja belakang Hotel Grand Temabaga timika, pada jam 10.30 Wit Sdr. Matruji menghubungi terdakwa kembali dan menyampaikan agar terdakwa mengambil barang tersebut di Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 timika, kemudian terdakwa menuju ke Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 timika dan mengambil paketan Narkotia jenis Shabu;

6. Bahwa setelah terdakwa mengambil paketan Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Matruji dengan harga perpaket senilai Rp. 2.000.000-(dua juta rupiah) kemudian saya takar menjadi 5 (lima) paket, kemudian saya perjualbelikan kepada Konsumen yang ada di Kab. Mimika dengan harga perpaket senilai Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sebagian Paket Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk diri sendiri;

7. Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Timika terhadap 1 (Satu) sachet plastik kecil dengan berat total 1,14 gram (berat dengan plastik klip) dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,75 gram (dengan plastik) dan disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,39 gram;

8. Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti yang berisi serbuk Kristal No. LAB / 4642 / NNF / XI / 2019, tanggal 22 November 2019 yang di sita dari Harwandi Alias Wandu adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau;

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Harwandi alias Wandi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 20.00 wit atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Leo Mamiri gang Sigeri Timika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Irfandi Kaman dan saksi Almuawana Watimena yang mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Irfandi Kaman dan saksi Almuawana Watimena langsung mencari terdakwa dan mendapati terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan ke sebuah kios yang berada tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa sambil bertanya “Dimana barangmu?”, namun di jawab oleh terdakwa “Tidak ada”, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan ditempat terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya para saksi dan terdakwa menuju ke rumah kost terdakwa;
2. Bahwa setelah para saksi dan terdakwa tiba dirumah terdakwa dimana pada saat itu saksi Yanti (pacar terdakwa) sedang berada dirumah kost terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis shabu dilemari pakaian bagian atas sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753 yang dipergunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari Madura bernama saudara Matruji (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya para saksi menemukan di samping lemari pakaian berupa 1 (satu) bundle plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap Shabu) dimana barang tersebut diakui milik terdakwa;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Matruji yang berasal dari Madura dengan cara

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui handphone merek Nokia milik terdakwa dengan nomor simcard 081240418753, namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan saudara Matruji (DPO) hanya berkomunikasi lewat handphone;

4. Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Matruji (DPO) sudah 4 (empat) kali dalam setiap 1 (satu) minggu terdakwa memesan/membeli paketan shabu kepada Sdr. MATRUJI tersebut dan juga apabila setiap 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dipesan tersebut sudah habis/laku terjual maka selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada Sdr. Matruji (DPO);

5. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira Jam 08.00 Wit terdakwa menelpon ke nomor Handphone 085230119451 milik Sdr. Matruji (DPO) dengan mengatakan "bos bisa ambil stok (Narkotika jenis Shabu) ka?" kemudian Sdr. Matruji menjawab "iya bisa" lalu terdakwa memesan paketan shabu tersebut kepada Sdr. Matruji sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan perpaket seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan perjanjian nanti setelah laku terjual barulah terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan tersebut dengan cara mengirim uang kepada Sdr. Matruji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui BRI Link di Jalan Seroja belakang Hotel Grand Temabaga timika, pada jam 10.30 Wit Sdr. Matruji menghubungi terdakwa kembali dan menyampaikan agar terdakwa mengambil barang tersebut di Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 timika, kemudian terdakwa menuju ke Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 timika dan mengambil paketan Narkotia jenis Shabu;

6. Bahwa setelah terdakwa mengambil paketan Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Matruji dengan harga perpaket senilai Rp. 2.000.000-(dua juta rupiah) kemudian saya takar menjadi 5 (lima) paket, kemudian saya perjualbelikan kepada Konsumen yang ada di Kab. Mimika dengan harga perpaket senilai Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sebagian Paket Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk diri sendiri;

7. Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Timika terhadap 1 (Satu) sachet plastik kecil dengan berat total 1,14 gram (berat dengan plastik klip) dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,75 gram

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan plastik) dan disishkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,39 gram;

8. Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang bukti yang berisi serbuk Kristal No. LAB / 4642 / NNF / XI / 2019, tanggal 22 November 2019 yang di sita dari Harwandi alias Wandu adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

9. Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Ia Terdakwa Harwandi alias Wandu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Leo Mamiri gang Sigeri Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyalahgunakan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri yakni narkoba jenis shabu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi Irfandi Kaman dan saksi Almuawana Watimena yang mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi Irfandi Kaman dan saksi Almuawana Watimena langsung mencari terdakwa dan mendapati terdakwa yang pada saat itu hendak berjalan ke sebuah kios yang berada tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa sambil bertanya “ Dimana barangmu ?”, namun di jawab oleh terdakwa “ Tidak ada”, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan ditempat terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya para saksi dan terdakwa menuju ke rumah kost terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah para saksi dan terdakwa tiba dirumah terdakwa dimana pada saat itu saksi Yanti (pacar terdakwa) sedang berada dirumah kost terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan menemukan berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika jenis shabu dilemari pakaian bagian atas sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753 yang dipergunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang berasal dari Madura bernama saudara Matruji (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya para saksi menemukan di samping lemari pakaian berupa 1 (satu) bundle plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap Shabu) dimana barang tersebut diakui milik terdakwa;
3. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Matruji yang berasal dari Madura dengan cara memesan melalui handphone merek Nokia milik terdakwa dengan nomor simcard 081240418753, namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan saudara Matruji (DPO) hanya berkomunikasi lewat handphone;
4. Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saudara Matruji (DPO) sudah 4 (empat) kali dalam setiap 1 (satu) minggu terdakwa memesan/membeli paketan shabu kepada Sdr. Matruji tersebut dan juga apabila setiap 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dipesan tersebut sudah habis/laku terjual maka selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada Sdr. Matruji (DPO);
5. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira Jam 08.00 Wit terdakwa menelpon ke nomor Handphone 085230119451 milik Sdr. Matruji (DPO) dengan mengatakan "bos bisa ambil stok (Narkotika jenis Shabu) ka?" kemudian Sdr. Matruji menjawab "iya bisa" lalu terdakwa memesan paketan shabu tersebut kepada Sdr. Matruji sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dengan perpaket seharga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan perjanjian nanti setelah laku terjual barulah terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pesan tersebut dengan cara mengirim uang kepada Sdr. Matruji sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui BRI Link di Jalan Seroja belakang Hotel Grand Temabaga timika, pada jam 10.30 Wit Sdr. Matruji menghubungi terdakwa kembali dan menyampaikan agar terdakwa mengambil barang tersebut di Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 timika, kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 timika dan mengambil paketan Narkotia jenis Shabu;

6. Bahwa setelah terdakwa mengambil paketan Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Matruji dengan harga perpaket senilai Rp. 2.000.000-(dua juta rupiah) kemudian saya takar menjadi 5 (lima) paket, kemudian saya perjualbelikan kepada Konsumen yang ada di Kab. Mimika dengan harga perpaket senilai Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sebagian Paket Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk diri sendiri;

7. Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Timika terhadap 1 (Satu) sachet plastik kecil dengan berat total 1,14 gram (berat dengan plastik klip) dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,75 gram (dengan plastik) dan disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,39 gram;

8. Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti yang berisi serbuk Kristal No. LAB / 4642 / NNF / XI / 2019, tanggal 22 November 2019 yang di sita dari Harwandi alias Wandu adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

9. Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan uji urine oleh BNNK Kabupaten. Mimika pada tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil Methampitamin Positif;

10. Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yakni narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Almuawana Wattimena dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
 - Bahwa tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 bertempat di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika Kabupaten Mimika sekira jam 20.00 WIT;
 - Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Harwandi alias Wandu;
 - Bahwa Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 19.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Irfandi Kaman bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu yang di lakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan saksi Irfandi Kaman bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Mimika menuju ke Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika dan mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki hendak membeli air mineral di kios kemudian kami menghampiri Terdakwa dan menanyakan "mana barang mu?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada", selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Irfandi Kaman bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa selanjutnya kami menuju ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu yang disimpan di dalam kamar yang letaknya di lemari pakaian bagian atas sebelah kanan berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkoba jenis shabu, dan selanjutnya ditemukan barang bukti di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753 yang dipergunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan orang Madura saudara Matruji (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya kami menemukan barang bukti di samping lemari pakaian berupa 1 (satu) bundle plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap Shabu) selanjutnya kami menanyakan “barang ini (Narkotika jenis Shabu) kau dapat dari mana?” lalu Terdakwa menjawab “Barang ini Terdakwa dapat dari orang Madura bernama Matruji (DPO)” selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut di dapat dari seseorang bernama Matruji namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Saudara Matruji;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi lewat telpon selanjutnya Saudara Matruji memberitahu paketan Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil di Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 Timika dan setelah paketan Shabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa mengirim uang harga paketan Shabu tersebut kepada Saudara Matruji melalui BRI LINK;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Leo Mamiri Gang sigeri Timika pada saat itu ada seseorang yang bersama dengan Terdakwa yaitu saudara Yanti yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sudah berapa kali membeli atau menerima paketan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Matruji namun seingat Terdakwa 4 (empat) kali dalam setiap 1 (satu) minggu Terdakwa memesan atau membeli paketan shabu kepada saudara Matruji dan juga apabila setiap 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan atau beli kepada saudara Matruji sudah habis atau laku terjual maka selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada saudara Matruji;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu dari Saudara Matruji dengan harga per paket senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa takar menjadi 5 (lima) paket, selanjutnya Terdakwa perjual-belikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga per paket senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengaku mengambil narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.;

2. Irfandi Kaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa tindak pidana kepemilikan narkoba jenis shabu itu terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 bertempat di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika Kabupaten Mimika sekira jam 20.00 WIT;

- Bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Harwandi alias Wandu;

- Bahwa Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 19.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Almuawana Watimena bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika sering terjadi transaksi Narkoba jenis Shabu yang di lakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan saksi Almuawana Watimena bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Mimika menuju ke Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika dan mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki hendak membeli air mineral di kios kemudian kami menghampiri Terdakwa dan menanyakan "mana barang mu?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada", selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Almuawana Watimena bersama dengan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa selanjutnya kami menuju ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost tempat tinggal Terdakwa tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu yang disimpan di dalam kamar yang letaknya di lemari pakaian bagian atas sebelah kanan berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkoba jenis shabu, dan selanjutnya ditemukan barang bukti di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753 yang dipergunakan oleh Terdakwa berkomunikasi dengan orang Madura saudara Matruji (DPO) untuk memesan Narkoba jenis Shabu tersebut, selanjutnya kami menemukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di samping lemari pakaian berupa 1 (satu) bundle plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap Shabu) selanjutnya kami menanyakan "barang ini (Narkotika jenis Shabu) kau dapat dari mana?" lalu Terdakwa menjawab "Barang ini Terdakwa dapat dari orang Madura bernama Matruji (DPO)" selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa narkotika jenis Shabu tersebut di dapat dari seseorang bernama Matruji namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Saudara Matruji;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi lewat telpon selanjutnya Saudara Matruji memberitahu paketan Shabu tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil di Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 Timika dan setelah paketan Shabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa mengirim uang harga paketan Shabu tersebut kepada Saudara Matruji melalui BRI LINK;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Leo Mamiri Gang sigeri Timika pada saat itu ada seseorang yang bersama dengan Terdakwa yaitu saudara Yanti yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sudah berapa kali membeli atau menerima paketan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara Matruji namun seingat Terdakwa 4 (empat) kali dalam setiap 1 (satu) minggu Terdakwa memesan atau membeli paketan shabu kepada saudara Matruji dan juga apabila setiap 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan atau beli kepada saudara Matruji sudah habis atau laku terjual maka selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada saudara Matruji;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Shabu dari Saudara Matruji dengan harga per paket senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa takar menjadi 5 (lima) paket, selanjutnya Terdakwa perjual-belikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga per paket senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengaku mengambil narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyani, Amd., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah PNS Polri pada Laboratorium Forensi Mabes Polri Cabang Makassar, saat ini menjabat sebagai Paur Narkobafor pada Laboratorium Forensi Mabes Polri Cabang Makassar;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serbuk kristal No. LAB/4642/NNF/XI/2019, tanggal 22 November 2019 yang disita dari Harwandi alias Wandi adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKET/1015/XII/KA/RH.08.00/2019/BNNK-MMK atas diri Terdakwa serta Berita Acara Penimbangan Nomor 321/11770/2019 dari Pegadaian, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa berjalan kaki dari rumah di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika, Kabupaten Mimika, hendak membeli air mineral di kios namun tiba-tiba pihak kepolisian yang berpakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengatakan "mana barangmu?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada";
- Bahwa kemudian pihak kepolisian tersebut memeriksa tubuh Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa dan pihak kepolisian kembali ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa kemudian pihak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam kamar yang terletak di lemari pakaian bagian atas sebelah kanan berupa 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkoba jenis shabu, selanjutnya pihak kepolisian menemukan barang bukti di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang Madura bernama Matruji untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya pihak kepolisian menemukan barang bukti di samping lemari pakaian berupa 1 (satu) bundle plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap Shabu);

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menanyakan “barang ini kau dapat dari mana?” lalu Terdakwa menjawab “barang ini saya dapat dari orang Madura Matruji” selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke ruang Satresnarkoba Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan paketan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang laki-laki yang saya ketahui bernama Matruji;
- Bahwa Terdakwa memesan paketan shabu tersebut dengan cara menghubungi lewat telepon kemudian saudara Matruji memberitahu paketan Shabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 Timika dan setelah paketan Shabu tersebut laku terjual kemudian Terdakwa mengirim uang harga paketan Shabu tersebut kepada saudara Matruji melalui BRI LINK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Matruji dari teman yaitu saudara Radit yang saat ini tidak tahu sekarang berada dimana, dengan cara saudara Radit memberi nomor HP saudara Matruji kemudian Terdakwa berkomunikasi dengannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Matruji sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan dan belum pernah ketemu dan bertatap muka langsung dengan saudara Matruji;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa sudah berapa kali membeli atau menerima paketan narkoba jenis shabu kepada saudara Matruji namun seingat Terdakwa sudah 4 (empat) kali dalam setiap 1 (satu) minggu Terdakwa memesan atau membeli paketan shabu kepada saudara Matruji tersebut dan juga apabila setiap 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa pesan kepada saudara Matruji sudah habis atau laku terjual maka selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada saudara Matruji;

- Bahwa Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dari saudara Matruji dengan harga perpaket senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa takar menjadi 5 (lima) paket, kemudian Terdakwa perjualbelikan kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga per paket senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan juga sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwaterdakwa penggunaan untuk diri sendiri atau konsumsi sendiri terkadang dalam seminggu 2 (dua) kali, dimana memakai narkoba jenis shabu membuat badan lebih kuat dan enteng dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk diri sendiri atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual ke teman sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disebut dengan paket sedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba golongan I jenis shabu berat total 1,14 gram (berat dengan plastik klip) dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,75 gram (dengan plastik) dan disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,39 gram.;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau dengan nomor sim card 081240418753.;
- 1 (satu) bundle plastic klip bening kecil.;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau.;
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 19.00 WIT Saksi Irfandi Kaman bersama dengan Saksi Almuawana Watimena bersama tim dari Satresnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu yang di lakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada Pukul 20.00 WIT pada saat Terdakwa berjalan kaki dari rumah kost di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika, Kabupaten Mimika, hendak membeli air mineral di kios tiba-tiba Saksi Irfandi Kaman bersama dengan Saksi Almuawana Watimena bersama tim dari Satresnarkoba Polres Mimika yang berpakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengatakan "mana barangmu?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada";
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tubuh Terdakwa dan tidak ditemukan sesuatu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Irfandi Kaman bersama dengan Saksi Almuawana Watimena bersama tim dari Satresnarkoba Polres Mimika kembali ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi Irfandi Kaman bersama dengan Saksi Almuawana Watimena bersama tim dari Satresnarkoba Polres Mimika melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar yang terletak di lemari pakaian bagian atas sebelah kanan berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya pihak kepolisian menemukan barang bukti di atas lemari pakaian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753, selanjutnya pihak kepolisian menemukan barang bukti di samping lemari pakaian berupa 1 (satu) bundle plastik klip kecil warna bening, 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap Shabu);
- Bahwa setelah Saksi Irfandi Kaman bersama dengan Saksi Almuawana Watimena bersama tim dari Satresnarkoba Polres Mimika menanyakan lalu Terdakwa menjawab "barang ini saya dapat dari orang Madura Matruji" selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke ruang Satresnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa Terdakwa memesan paketan shabu tersebut dengan cara menghubungi lewat telepon menggunakan handphone merk Nokia warna hijau dengan nomor Sim Card 081240418753, kemudian saudara Matruji memberitahu paketan Shabu tersebut Terdakwa ambil di Jalan Budi Utomo Ujung lorong SMP 8 Timika dan setelah paketan Shabu tersebut laku terjual

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengirim uang harga paketan Shabu tersebut kepada saudara Matruji melalui BRI LINK;

- Bahwa adapun Terdakwa kenal dengan saudara Matruji dari teman yaitu saudara Radit;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli atau menerima paketan narkoba jenis shabu dari saudara Matruji dalam setiap 1 (satu) minggu Terdakwa memesan atau membeli paketan shabu kepada saudara Matruji tersebut dan juga apabila setiap 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan kepada saudara Matruji sudah habis atau laku terjual maka selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan kembali kepada saudara Matruji;
- Bahwa Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dari saudara Matruji dengan harga perpaket senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa takar menjadi 5 (lima) paket, kemudian Terdakwa perjualbelikan kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga per paket senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan juga sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri atau konsumsi sendiri terkadang dalam seminggu 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual ke teman sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 321/11770/2019 dari Pegadaian, barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Harwandi alias Wandi seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram berat dengan plastik klip, selanjutnya disisihkan untuk uji laboratoris 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan plastik dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram bersih;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi serbuk kristal No. LAB/4642/NNF/XI/2019, tanggal 22 November 2019 yang disita dari Harwandi alias Wandu adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Harwandi alias Wandu selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Harwandi alias Wandi selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;
Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kost tempat tinggal Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 pukul 20.00 WIT di Jalan Leo Mamiri Gang Sigeri Timika, ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu di berupa 1 (satu) paket sedang, dimana terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serbuk kristal No. LAB/4642/NNF/XI/2019, tanggal 22 November 2019 yang disita dari Harwandi alias Wandi adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu)., Terhadap hal tersebut pada Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, adapun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;



Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika., Bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan perekonomian, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut telah terbukti Terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada saudara Matruji dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selanjutnya paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan tersebut oleh Terdakwa kembali dibagi menjadi 5 (lima) paket, kemudian Terdakwa perjualbelikan kepada Konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan harga per paket senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari padanya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana keuntungan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sebagian paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri atau konsumsi sendiri., Adapun terakhir kali Terdakwa menjual ke teman sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 321/11770/2019 dari Pegadaian, barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Harwandi alias Wandu seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram berat dengan plastik klip, selanjutnya disisihkan untuk uji laboratoris 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dengan plastik dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,39 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sembilan) gram bersih, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi serbuk kristal No. LAB/4642/NNF/XI/2019, tanggal 22 November 2019 yang disita dari Harwandi alias Wandi adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu).;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa memesan/membeli, membagi, dan kembali menjual narkoba jenis shabu yang terdaftar dalam Golongan I (satu) tersebut membuktikan adanya keuntungan secara ekonomis yang telah, dinikmati oleh Terdakwa dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual narkoba golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu hal yang berpotensi besar merusak masa depan generasi penerus bangsa melalui peredaran dan penyalahgunaan narkoba, hal sebagaimana menjadi preseden buruk di dalam lingkungan masyarakat, terlebih dalam lingkungan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang sangat rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan narkoba, bahwa patut diakui hingga saat ini ada begitu banyak anggota masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya, bahwa hal tersebut akan selalu berulang sebagai sebuah siklus yang dikemudian hari akan menghancurkan generasi penerus bangsa apabila sejak saat ini tidak dilakukan upaya pencegahan baik secara preventif maupun represif melalui putusan pidana, bahwa dengan demikian melalui pidana diharapkan dapat menekan dan memberikan pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan lingkungan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan utamanya bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, selain itu tujuan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pidana harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkotika golongan I jenis shabu berat total 1,14 gram (berat dengan plastik klip) dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,75 gram (dengan plastik) dan disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,39 gram., 1 (satu) bundle plastic klip bening kecil., 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau., dan 1 (satu) buah bong (alat isap shabu), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau dengan nomor sim card 081240418753 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak buruk bagi lingkungan masyarakat termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Harwandi alias Wandu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I (satu) dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang berisikan narkoba golongan I jenis shabu berat total 1,14 gram (berat dengan plastik klip) dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,75 gram (dengan plastik) dan disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,39 gram;

- 1 (satu) bundle plastic klip bening kecil;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau; dan
- 1 (satu) buah bong (alat isap shabu);

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau dengan nomor sim card 081240418753;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul Fauzi, S.H., Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul Fauzi, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Tim